



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YANI, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso RT.003 RW.005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 2 Desember 2019 dalam register nomor 62/Pdt.P/2019/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon YANI lahir di Mentok tanggal 02 Januari 1962 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.17/1962 tanggal 02 Maret 1962;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon masih menggunakan nama KHIUK FA;
3. Bahwa Pemohon saat ini sudah menggunakan nama YANI;
4. Bahwa seluruh dokumen-dokumen Pemohon sudah menggunakan nama YANI;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari KHIUK FA menjadi YANI;
6. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan Akta Kelahiran tersebut menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang ;
7. Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Merubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17 / 1962 tertanggal 02 Maret 1962 dari nama "KHIUK FA" menjadi nama : "YANI";
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat di Muntok untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17 / 1962 tertanggal 02 Maret 1962 yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu 1. Vemtia, 2. M. Guzairy Linggardjati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yani, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905011704150001 atas nama Yani, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 17/1962 atas nama Khiuk Fa, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama nomor 1941/4.1.5.1/KET/2019 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung tanggal 28 November 2019, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Vemtia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 17/1962 atas nama Khiuk Fa akan diganti menjadi Yani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dalam membuat paspor untuk menjalankan ibadah umroh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Guzairy Linggardjati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 17/1962 atas nama Khiuk Fa akan diganti menjadi Yani;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dalam membuat paspor untuk menjalankan ibadah umroh;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk kepentingan pembuatan paspor Pemohon guna menjalankan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang disebutkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yani sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah Yani;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 17/1962 dari nama Khiuk Fa menjadi Yani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut dalam register untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endang

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 62/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNB	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)